



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ki Hajar Dewantara, No. 5 Bobong - ☎ 97794 email dispendpulautaliabu@yahoo.com

BOBONG



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420/15/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD**

“PAUD KASIH BUNDA AIR KALIMAT“

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di **Desa Air Kalimat** Kecamatan Taliabu Utara.
 - b. Bahwa perizinan **PAUD KASIH BUNDA AIR KALIMAT** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini jenjang Taman Kanak-Kanak di **DESA AIR KALIMAT** Kecamatan Taliabu Utara.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan **PAUD KASIH BUNDA AIR KALIMAT** Kabupaten Pulau Taliabu di **DESA AIR KALIMAT** Kecamatan Taliabu Utara yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/O/2001 tentang pembukaan dan penegerian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- | | | |
|--------------|---|---|
| Lembaga PAUD | : | PAUD KASIH BUNDA AIR KALIMAT |
| Jenis | : | Pendidikan Anak usia Dini |
| Alamat | : | Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara. |
| Pemimpin | : | SUTRA DG. MAPIASO |
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD KASIH BUNDA AIR KALIMAT** Kabupaten Pulau Taliabu di **Desa Air Kalimat** Kecamatan Taliabu Barat diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenjang Taman Kanak-Kanak tahun ajaran 2019/2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 17 Februari 2020

Kepala Dinas,



FIFIAN ABENINGSI MUS, SH

Pembina

Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu